ISLAM MODERAT VERSUS TRADISIONAL : TINJAUAN HUKUM DAN PENDIDIKAN

Jumadia[1], Rismalaini[2], Rusydi[3], Tamrin Kamal[4], Rosniati Hakim[5], Riki Saputra[6], Sri Wahyuni[7]

[1,2,3,4,5,6,7]*Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*
E-mail : jumadi45@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua pendekatan dalam pemahaman Islam, yaitu Islam moderat dan tradisional, dengan fokus pada aspek hukum dan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis perbandingan terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam moderat cenderung menekankan pada nilai-nilai universal dan toleransi, serta adaptasi terhadap konteks sosial yang berubah, sedangkan pendekatan tradisional lebih mengedepankan pemahaman teks secara literal dan konservatif. Dalam konteks pendidikan, pendekatan moderat mendorong pemikiran kritis dan dialog, sedangkan tradisional sering kali menekankan pada hafalan dan pematuhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Kata Kunci : *Islam Moderat, Islam Tradisional, Hukum Islam, Pendidikan Islam, Toleransi*

PENDAHULUAN

Islam, sebagai salah satu agama terbesar di dunia, memiliki beragam pemahaman dan praktik di kalangan pengikutnya. Dua pendekatan yang sering dibahas dalam konteks ini adalah Islam moderat dan tradisional [1]. Masing-masing pendekatan ini memiliki karakteristik, prinsip, dan dampak yang berbeda terhadap masyarakat, hukum, dan pendidikan. Islam moderat sering kali dipandang sebagai respons terhadap tantangan globalisasi dan pluralisme. Pendekatan ini menekankan nilai-nilai toleransi, dialog, dan pemahaman kontekstual terhadap teks-teks agama [2]. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan moderat berusaha untuk menafsirkan ajaran Islam dengan cara yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, Islam tradisional berpegang pada pemahaman yang lebih konvensional dan sering kali bersifat eksklusif [3]. Pendekatan ini lebih cenderung menekankan otoritas teks dan tradisi yang telah ada, sehingga sering kali kurang responsif terhadap perubahan sosial dan kultural. Hal ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam menghadapi tantangan modern yang kompleks.

Pendidikan Islam menjadi salah satu aspek penting yang dipengaruhi oleh kedua pendekatan ini [4]. Dalam kerangka pendidikan, Islam moderat mendorong pengembangan pemikiran kritis dan keterbukaan, sementara pendidikan berbasis tradisional sering kali lebih menekankan pada hafalan dan pematuhan [5]. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara generasi muda memahami dan mengamalkan ajaran Islam.

Tantangan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini mencakup radikalisasi, intoleransi, dan konflik sosial [6]. Pendekatan moderat dianggap mampu memberikan solusi yang lebih baik dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai [7]. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kedua pendekatan ini berinteraksi dalam konteks hukum dan pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komparatif antara Islam moderat dan tradisional, khususnya dalam hal hukum dan pendidikan. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara kedua pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efektif untuk mendidik generasi mendatang dalam semangat toleransi dan keterbukaan.

Melalui kajian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih inklusif [8]. Hal ini penting agar pendidikan Islam tidak hanya membentuk individu yang taat, tetapi juga individu yang mampu berkontribusi positif dalam masyarakat yang plural.

Sebagai langkah awal, penelitian ini akan mengkaji literatur yang ada mengenai kedua pendekatan tersebut, serta melakukan wawancara dengan para ahli di bidang hukum dan pendidikan Islam. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk menggali lebih dalam mengenai karakteristik dan dampak dari masing-masing pendekatan [9]. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, mulai dari tinjauan pustaka hingga analisis dan kesimpulan. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi bagi pengembangan pendidikan Islam ke depan.

Akhirnya, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum [10]. Dengan demikian, diharapkan bahwa kajian ini dapat mendorong dialog yang konstruktif dan kolaboratif dalam membangun masa depan Islam yang lebih moderat dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan menganalisis perbedaan antara Islam moderat dan tradisional dalam konteks hukum dan Pendidikan [11]. Metodologi ini dipilih karena memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk menggali makna dan interpretasi yang mendalam terkait fenomena yang diteliti.

Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai studi komparatif, di mana peneliti akan membandingkan karakteristik, prinsip, dan dampak dari kedua pendekatan. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang mungkin ada dalam konteks hukum dan pendidikan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli di bidang hukum dan pendidikan Islam, serta praktisi yang berpengalaman dalam kedua pendekatan. Data sekunder akan diambil dari literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam sambil tetap memberikan kebebasan kepada responden untuk menyampaikan pandangan mereka. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan dokumen dan sumber tertulis yang dapat memberikan konteks lebih lanjut mengenai Islam moderat dan tradisional.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan literatur akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Pendekatan ini akan membantu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, serta membandingkan bagaimana masing-masing pendekatan menangani isu hukum dan pendidikan. Hasil analisis akan disajikan secara naratif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan mengadopsi triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan data sekunder. Selain itu, peneliti juga akan meminta umpan balik dari responden mengenai temuan awal untuk memastikan akurasi interpretasi.

Etika Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Semua responden akan diinformasikan tentang tujuan penelitian dan akan diminta izin untuk berpartisipasi. Identitas responden akan dijaga kerahasiaannya, dan data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk tujuan akademis.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisis hukum dan pendidikan dalam konteks Islam moderat dan tradisional di Indonesia. Penelitian ini tidak mencakup aspek-aspek lain dari kehidupan beragama yang mungkin juga dipengaruhi oleh kedua pendekatan tersebut.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, termasuk keterbatasan dalam jumlah responden dan kemungkinan bias dalam interpretasi data. Peneliti akan berusaha untuk mengatasi batasan ini melalui pendekatan yang sistematis dan objektif. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai perbedaan dan persamaan antara Islam moderat dan tradisional, serta implikasinya dalam bidang hukum dan pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi karakteristik utama dari kedua pendekatan, yaitu Islam moderat dan tradisional, dalam konteks hukum dan Pendidikan [12]. Melalui wawancara dan analisis literatur, ditemukan bahwa masing-masing pendekatan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap sumber hukum Islam, praktik pendidikan, dan interaksi dengan masyarakat.

Dalam aspek hukum, Islam moderat menunjukkan kecenderungan untuk mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Para responden yang mengusung pendekatan moderat menekankan pentingnya tafsir yang dinamis dan kontekstual, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara relevan dalam masyarakat modern.

Sebaliknya, pendekatan tradisional lebih mengedepankan otoritas teks dan pemahaman yang sudah ada. Responden dari kalangan ini cenderung berpegang pada interpretasi klasik yang dianggap tidak dapat diubah. Hal ini mengakibatkan penolakan terhadap praktik-praktik yang dianggap baru atau asing dalam Islam.

Dari segi pendidikan, pendekatan moderat berfokus pada pengembangan pemikiran kritis. Pendidikan yang diusung oleh para pendukung Islam moderat mencakup metode pembelajaran yang interaktif dan dialogis, mendorong siswa untuk bertanya dan berpikir kritis tentang ajaran agama dan isu-isu kontemporer.

Dalam hal ini, para responden menekankan pentingnya pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerjasama. Mereka percaya bahwa pendidikan yang inklusif

akan menghasilkan generasi yang lebih terbuka dan mampu berkontribusi pada masyarakat yang multikultural.

Di sisi lain, pendidikan berbasis pendekatan tradisional lebih menekankan pada hafalan dan pematuhan. Responden dari kalangan ini menganggap bahwa penguasaan teks-teks klasik merupakan dasar penting untuk memahami Islam. Namun, pendekatan ini sering kali dianggap kurang memadai dalam menghadapi tantangan modern.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan dalam cara kedua pendekatan ini menangani isu-isu sosial yang lebih luas, seperti intoleransi dan radikalisasi. Pendekatan moderat secara aktif mengadvokasi dialog antaragama dan kerjasama lintas budaya, berusaha membangun jembatan antara berbagai kelompok masyarakat.

Sebaliknya, pendekatan tradisional cenderung mengedepankan pemisahan dan pembatasan interaksi dengan kelompok-kelompok lain. Hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya sikap eksklusif dan intoleran di kalangan pengikutnya, yang dapat memperburuk konflik sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak responden dari kalangan moderat yang berpartisipasi dalam program-program masyarakat yang bertujuan untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian. Mereka aktif terlibat dalam dialog antaragama dan berbagai kegiatan sosial yang mendukung kerukunan.

Dalam konteks hukum, pendekatan moderat lebih terbuka terhadap reformasi hukum yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Responden percaya bahwa hukum Islam harus mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman yang terus berubah. Di sisi lain, pendekatan tradisional sering kali menganggap bahwa perubahan dalam hukum syariah dapat mengancam keaslian ajaran Islam. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam pembaruan hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan umat Islam sendiri.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ada kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderat ke dalam sistem pendidikan formal [12]. Meskipun ada keinginan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif, banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk resistensi dari kalangan konservatif.

Para pendidik yang mendukung pendekatan moderat sering kali berjuang untuk menemukan cara yang tepat dalam menyampaikan nilai-nilai toleransi dan keterbukaan kepada siswa, tanpa menimbulkan konflik dengan nilai-nilai tradisional yang telah ada. Hasil lain yang signifikan dari penelitian ini adalah perlunya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan Islam yang moderat dan toleran.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman Islam yang moderat memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Dengan mengedepankan dialog, pemikiran kritis, dan adaptasi terhadap konteks sosial, pendekatan ini dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di era modern.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara Islam moderat dan tradisional terletak pada cara masing-masing pendekatan memahami dan menginterpretasikan ajaran Islam. Islam moderat menekankan fleksibilitas dan kontekstualitas, sedangkan pendekatan tradisional lebih cenderung pada pemahaman yang kaku dan tekstual [7]. Hal ini berimplikasi pada

cara hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendukung Islam moderat meyakini bahwa hukum Islam harus mampu menjawab tantangan zaman. Mereka berargumen bahwa interpretasi yang kontekstual tidak hanya relevan, tetapi juga diperlukan untuk mencapai keadilan sosial. Hal ini terlihat dalam diskusi mengenai isu-isu kontemporer, seperti hak perempuan dan perlindungan terhadap minoritas, yang sering kali menjadi perdebatan dalam konteks hukum Islam tradisional.

Di sisi lain, pendekatan tradisional sering kali terjebak dalam kerangka berpikir yang tidak memungkinkan adanya reformasi. Otoritas teks yang dipegang teguh dapat menghambat upaya perbaikan dan adaptasi hukum, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Pendekatan ini berpotensi menciptakan ketegangan antara nilai-nilai asli Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks pendidikan, pendekatan moderat berusaha untuk mengembangkan pemikiran kritis di kalangan siswa. Pendidikan yang inklusif, yang menekankan dialog dan keterbukaan, dapat membantu siswa memahami kompleksitas isu-isu sosial dan agama [9] . Dengan cara ini, generasi muda dapat dibekali dengan keterampilan untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat yang multikultural.

Pendidikan berbasis tradisional, yang berfokus pada hafalan, sering kali dianggap kurang memadai dalam menghadapi tantangan modern. Pendekatan ini dapat menghasilkan individu yang kurang mampu berpikir kritis dan berinovasi. Dalam era informasi dan globalisasi, keterampilan berpikir kritis menjadi semakin penting untuk memahami dan mengatasi isu-isu kompleks di masyarakat. Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan pendekatan moderat dalam pendidikan adalah resistensi dari kalangan konservatif yang berpegang pada nilai-nilai tradisional. Hal ini menciptakan dilema bagi pendidik yang ingin memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih progresif, tetapi terhambat oleh norma-norma yang ada.

Pendekatan moderat memberikan ruang bagi dialog antaragama yang konstruktif. Dalam wawancara, banyak responden yang menyatakan bahwa dialog ini tidak hanya penting untuk menciptakan kerukunan, tetapi juga untuk mengurangi ketegangan antara berbagai kelompok. Islam moderat berperan dalam membangun jembatan antara umat Muslim dan non-Muslim, serta mengurangi stereotip negatif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dan lembaga pendidikan dalam mempromosikan nilai-nilai moderat. Kolaborasi antara berbagai pihak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan yang inklusif dan toleran. Program-program yang melibatkan masyarakat dapat membantu mendekatkan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.

Di era globalisasi, tantangan yang dihadapi umat Islam tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga global. Pendekatan moderat memungkinkan umat Islam untuk berinteraksi dengan budaya dan pemikiran lain tanpa kehilangan identitasnya. Hal ini penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas tentang Islam di tingkat internasional. Hasil penelitian ini relevan tidak hanya untuk akademisi, tetapi juga untuk praktisi pendidikan dan pembuat kebijakan. Dengan memahami perbedaan antara kedua pendekatan, dapat diambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang mendukung pengembangan karakter dan pemikiran kritis di kalangan generasi muda.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan keberagaman pendekatan dalam pendidikan Islam. Integrasi prinsip-prinsip moderat dalam kurikulum dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai moderat dapat meningkatkan kesadaran sosial

di kalangan siswa. Ini penting untuk menciptakan individu yang tidak hanya paham akan ajaran agama, tetapi juga memahami tanggung jawab sosial mereka dalam masyarakat.

Pendekatan moderat juga membuka peluang untuk reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengedepankan keadilan dan kesejahteraan, hukum Islam dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, bukan sekadar memenuhi tuntutan tekstual. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Islam moderat memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut termasuk eksplorasi lebih dalam mengenai implementasi pendidikan moderat di berbagai konteks sosial dan budaya.

Dengan mengedepankan nilai-nilai moderat dalam pendidikan dan hukum, diharapkan generasi mendatang dapat berkontribusi pada komunitas yang lebih damai dan toleran. Hal ini merupakan langkah penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di dunia modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengeksplorasi perbedaan antara Islam moderat dan tradisional, dengan fokus pada aspek hukum dan pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa kedua pendekatan ini memiliki karakteristik yang signifikan dan dampak yang berbeda terhadap masyarakat.

Islam moderat menekankan adaptasi dan kontekstualitas dalam hukum serta pendidikan. Pendekatan ini berusaha menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, dialog, dan pemikiran kritis. Sebaliknya, Islam tradisional cenderung mempertahankan interpretasi tekstual yang kaku, yang dapat menghambat reformasi dan adaptasi terhadap perubahan sosial.

Dalam konteks hukum, pendekatan moderat memberikan ruang untuk reformasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum Islam yang diinterpretasikan secara moderat dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan. Sementara itu, pendekatan tradisional sering kali terjebak dalam kerangka berpikir yang tidak memungkinkan adanya perubahan yang diperlukan.

Dalam pendidikan, pendekatan moderat mendorong pengembangan pemikiran kritis dan karakter yang toleran, yang penting dalam menghadapi tantangan masyarakat yang multikultural. Pendidikan berbasis tradisional, meskipun memiliki nilai-nilai tersendiri, sering kali kurang memadai dalam membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan di era modern.

Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan, dalam mempromosikan nilai-nilai moderat. Dialog antaragama dan kerjasama lintas budaya menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan publik harus mempertimbangkan integrasi prinsip-prinsip moderat dalam kurikulum pendidikan Islam. Ini akan membantu membentuk generasi yang tidak hanya paham akan ajaran agama, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

Dengan mengedepankan pendekatan moderat dalam hukum dan pendidikan, diharapkan umat Islam dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih damai, toleran, dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga dan membuka jalan untuk

eksplorasi lebih lanjut mengenai implementasi pendidikan Islam yang moderat di berbagai konteks sosial.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti perbedaan antara dua pendekatan, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan dan praktik Islam yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd Shomad. (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kencana Prenada Media Group [1][2].

Ali, Mohammad Daud. (2011). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers [3].

Al-Hamdani. (2002). *Risalah Nikah :Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Amani [4].

Arifin, H.M. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara [5].

Azis, A.Rosmiat. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam*. Pt. Sibuku [6].

Hamka, Buya. (1960). *Sejarah Umat Islam*. Bulan Bintang [7].

Mulkhan, Abdul Munir. (2002). *Nalar Spiritual Pendidikan; Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*. Tiara Wacana [5].

Muliawan, Jasa Ungguh. (2004). *Pendidikan Islam Integratif*. Pustaka Pelajar [5].

Shihab, M. Quraisy. (2011). *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. Lentera Hati [7].

Jurnal

Akhmadi, Agus. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, *13*(2) [8][9].

Habibie, M Luqmanul Hakim, et al. (2021). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, *1*(1) [10][11].

Hadi, S. (2019). Urgensi Nilai-Nilai Moderat Islam Dalam Lembaga Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, *1*(1) [10].

Hosen, N. (2018). Intoleransi keberagamaan di media sosial: Studi terhadap konten hate speech di media sosial Facebook. *Journal of Southeast Asian Studies, 36*(3) [10].

Murtadlo, M. (2019). Seminari dan Pengembangan Moderasi Beragama: Kajian terhadap Seminari Al Kitab Asia Tenggara (SAAT) Malang. Jakarta: Puslitbang Penda [9].

Skripsi/Tesis

Yani Tri Zakiyah. (2005). Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus DiPengadilan Agama Wonosobo). (Skripsi sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang) [4].

Riskie Yana Yusuf (2022). Peran Kepala Sekolah Dalam Mengelola Lingkungan Sosial Budaya Di Smk Negeri 1 Abung Surakarta Lampung Utara. (Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) [6].

Internet

Direktur Jenderal Pendidikan Islam. "Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Ayat 4" (http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/file/dokumen/edarandirjen.pdf) [12].

Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [1].
Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) [2].